



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1302, 2015

KEMENAG. Institut Agama Islam Negeri.
Ambon. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;
 18. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
 19. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 20. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 21. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 22. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 446);
 23. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 437);
 25. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
 27. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818);
 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 30. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
 32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Ambon yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Statuta Institut adalah peraturan pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
4. Senat adalah organ Institut yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
10. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
11. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
12. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
13. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.

15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
17. Alumni adalah lulusan program akademik dari Institut.
18. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
20. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut.
21. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
22. Menteri adalah Menteri Agama.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Institut berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam.

Pasal 3

Visi IAIN Ambon adalah "Profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural"

Pasal 4

Institut mempunyai misi:

- a. mencetak sarjana yang memiliki kemampuan keilmuan yang integral;
- b. mencetak sarjana muslim yang mampu memahami budaya dan mengaplikasikan teknologi secara integral;
- c. menghasilkan kualitas penelitian yang unggul dan dipublikasikan pada level nasional dan internasional;
- d. menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis multikultural; dan
- e. mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 5

Institut mempunyai tujuan:

- a. menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, seni, budaya, dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat;
- b. mengembangkan ilmu keislaman, budaya dan teknologi yang integral dalam konteks multikultur;
- c. menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, budaya, dan teknologi yang multikultural;
- d. melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis multikultural; dan

- e. menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional, dan internasional.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama Tempat Kedudukan dan Tanggal Pendirian

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam Statuta ini bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
- (2) Institut berkedudukan di kota Ambon, Provinsi Maluku.
- (3) Institut didirikan pada tanggal 29 Desember 2006.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 7

- (1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



- (2) Lambang Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
 - a. Gambar bingkai secara umum bingkai logo ini membentuk kaligrafi huruf "i" yang berarti Islam, Indonesia, dan IAIN.
 - b. Gambar lingkaran, adalah bola dunia melambangkan universalisme dan keutuhan.
 - c. Helai kuncup bunga mawar putih melambangkan kesucian, kenyamanan dan keindahan alam Maluku.
 - d. Kuncup bunga mawar putih dengan lima sudut melambangkan sila-sila dari Pancasila.
 - e. Kuncup bunga mawar putih bentuk huruf "M" melambangkan kehasanatan potensi daerah Maluku, yang lebih dikenal di mancanegara (Moluccas).
 - f. Kuncup bunga mawar melambangkan cinta sejati, keanggunan, dan keharuman.
 - g. Buah pala yang terbelah melambangkan ciri khas hasil utama perekonomian rakyat Maluku.

- h. Buah pala berwarna kuning melambangkan kematangan dan keceriaan.
- i. Warna merah pada selaput biji pala melambangkan keberanian dan keperkasaan.
- j. Tiga bintik hitam pada biji pala melambangkan, aqidah, syariat, dan akhlak atau iman, Ilmu, dan amal.
- k. Tiga sudut pada belahan buah pala melambangkan Tri darma Perguruan Tinggi.
- l. Sudut tengah pada yang berbetuk Kubah pada kuncup mawar putih melambangkan kultur dan peradaban Islam.
- m. Pita merah putih melambangkan bahwa bendera merah putih akan senantiasa berkibar di Tanah Maluku.
- n. Buku melambangkan Kitab Alqur'an dan sumber ilmu pengetahuan
- o. Buku yang terbuka melambangkan proses membaca dilakukan secara terus-menerus.
- p. Warna biru melambangkan kedalaman ilmu.
- q. Lekukan buku melambangkan gelombang lautan dimana luas 94 % (sembilan puluh empat persen) wilayah Maluku adalah laut.
- r. Gradasi warna dari putih ke biru melambangkan kedalaman ilmu mahasiswa setelah melalui tahapan-tahapan proses semester
- s. Buku terbuka ini membentuk huruf "iAIN" dengan pagina kiri yang lebih tebal dibanding pagina kanan melambangkan membaca buku dan/atau mempelajari suatu ilmu dilakukan sampai tuntas
- t. Warna hijau tua yang membentuk "iAIN" adalah warna Kementerian Agama sebagai induk IAIN.
- u. Huruf "i" dalam bentuk menara masjid melambangkan istiqamah dalam kebenaran (Hanif).
- v. Font AMBON pada dasarnya adalah Arial Rounded yang dimodifikasi sehingga saling berdempetan menggambarkan kedekatan satu sama lain dan kekuatan seperti halnya shaf atau barisan yang rapat dalam shalat jamaah.
- w. Huruf "O" pada AMBON berbentuk hexagonal atau 6 (enam) sisi yang menyerupai sarang lebah. Bentuk hexagonal dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding bentuk lain seperti segi empat dan segi tiga. Struktur segi enam adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian unit secara maksimum.

Bagian Ketiga
Mars dan Hymne
Pasal 8

- (1) Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang,

S.	1	5	5	5	6	7	6	6	.	1	6	5	.	5	5	6	7	1	1	5	6	7	
A.	5	3	3	4	5	4	5	3	4	4	4	3	.	5	4	3	5	5	6	4	4	5	
	ja	-	di		rah-mat	ba-gi	se-mes-ta			ja-ya	lah			I	A	I	N	Am-bon	oh	ja-ya			
T.	3	2	1	2	3	3	3	1	.	1	1	2	.	1	3	1	1	2	3	4	2	1	3
B.	1	5	1	7	3	3	3	5	4	5	5	1	.	5	5	3	5	1	4	5	5	3	
	ja	-	di		rah-mat	ba-gi	se-mes-ta			ja-ya	lah			I	A	I	N	Am-bon	oh	ja-ya			

Rit.....																						
S.	1	.	2	2	1	7	1	.	0	5	1	1	5	6	7	1	.	2	2	1	7	
A.	4	.	5	6	5	5	5	.	0	5	5	6	4	4	5	4	.	5	6	1	2	
	lah		In-	do-	ne-	sia-	ku			Te	-	Am	-	bon	oh	ja-ya	lah	In-	do-	ne-	sia	
T.	2	.	1	7	3	2	3	.	0	3	3	4	2	1	3	2	.	1	7	3	5	
B.	2	1	5	5	6	7	1	.	0	5	1	4	5	5	3	2	.	5	5	6	7	
	lah		In-	do-	ne-	sia-	ku			Te	-	Am	-	bon	oh	ja-ya	lah	In-	do-	ne-	sia	

S.	5	.	.	0	0
A.	3	.	.	0	0
	Ku				
T.	1	.	.	0	
B.	1	.	.	0	

(2) Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Institut.

HYMNE IAIN

MM = 56 (Maestoso)

Do = E 4/4

S.	0	0	$\overline{0\ 6\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{3\ 3\ 3\ 4\ 3}$	$\overline{2\ 1}$	$ $	$\overline{2\ 3}$	3	$\overline{0\ 3\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 2\ 2\ 3\ 2}$	$\overline{1\ 7}$
A.	0	0	$\overline{0\ 6\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{1\ 1\ 2\ 1\ 7}$	$\overline{6\ 6}$	$ $	$\overline{6\ 1}$	1	$\overline{0\ 3\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 6\ 6\ 5\ 6\ 6\ 5}$	
					Ber -	ha-rap	pa-da	Ri-dho	l-la	- hi	l A l	N Am-bon	ber-ju-ang dan meng
T.	0	0	$\overline{0\ 6\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{3\ 6\ 6\ 6\ 6\ 5\ 3}$	$\overline{4\ 6}$	$ $	6	$\overline{0\ 3\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 4\ 4\ 3\ 6\ 3\ 3}$		
B.	0	0	$\overline{0\ 6\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 6\ 4\ 4\ 3\ 4}$	$\overline{6\ 1}$	$ $	6	$\overline{0\ 3\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 6\ 4\ 6\ 7\ 4\ 3\ 3}$		
					Ber -	ha-rap	pa-da	Ri-dho	l-la	- hi	l A l	N Am-bon	ber-ju-ang dan meng

S.	$\overline{6\ 3\ 2}$	0	$\overline{5\ 5}$	$ $	$\overline{5\ 5\ 5\ 6\ 5\ 4\ 3}$	$\overline{2\ 6}$	5	$\overline{0\ 3\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 3\ 2}$	$\overline{1\ 7\ 6}$
A.	1	7	0	$\overline{7\ 7}$	$ $	$\overline{3\ 3\ 3\ 4\ 3\ 2\ 7}$	$\overline{6\ 1}$	7	$\overline{0\ 6\ 6\ 6}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 5\ 6\ 6\ 5\ 1}$
	ab -	di.			mem-ben-tuk	cen-de-kia-wan	yang se-ja -	ti	in-san	ka-mil	cer-das dan ber-bu -
T.	3	4	0	$\overline{3\ 2}$	$ $	$\overline{5\ 1\ 1\ 1\ 7\ 6\ 5}$	$\overline{4\ 3}$	7	$\overline{0\ 1\ 2\ 1}$	$ $	$\overline{4\ 4\ 3\ 4\ 3\ 3\ 3}$
B.	$\overline{6\ 7\ 2}$	0	$\overline{3\ 5}$	$ $	$\overline{1\ 1\ 1\ 4\ 4\ 4\ 4}$	$\overline{2\ 6}$	3	$\overline{0\ 6\ 2\ 6}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 7\ 6\ 6\ 3\ 6}$	
	ab -	di.			mem-ben-tuk	cen-de-kia-wan	yang se-ja -	ti	in-san	ka-mil	cer-das dan ber-bu -

S.	6	.	$\overline{0\ 6\ 7\ 1}$	$ $	$\overline{3\ 3\ 3\ 4\ 3\ 2\ 1}$	$\overline{2\ 3}$	3	$\overline{0\ 3\ 4\ 3}$	$ $	2	$\overline{2\ 2\ 3\ 2}$	$\overline{1\ 7}$
A.	1	.	$\overline{0\ 3\ 1\ 6}$	$ $	$\overline{6\ 1\ 1\ 2\ 1\ 6\ 6}$	$\overline{6\ 1}$	1	$\overline{0\ 1\ 2\ 6}$	$ $	5	$\overline{5\ 5\ 6\ 5\ 6\ 5}$	
	di.				Meng-in-te-gra-si-	kan ni-lai	ke-ls-lam-an,	sains	dan bu-da-	ya ser-ta	tek-no-lo-	
T.	3	.	$\overline{0\ 1\ 5\ 6}$	$ $	$\overline{1\ 6\ 6\ 6\ 6\ 4\ 3}$	$\overline{4\ 6}$	6	$\overline{0\ 6\ 6\ 1}$	$ $	7	$\overline{7\ 7\ 1\ 7\ 3\ 3}$	
B.	6	.	$\overline{0\ 6\ 6\ 4}$	$ $	$\overline{6\ 6\ 6\ 7\ 6\ 4\ 3}$	$\overline{4\ 3}$	6	$\overline{0\ 6\ 6\ 6}$	$ $	5	$\overline{5\ 5\ 6\ 5\ 4\ 3}$	
	di.				Meng-in-te-gra-si-	kan ni-lai	ke-ls-lam-an,	sains	dan bu-da-	ya ser-ta	tek-no-lo-	

S.	6	.	0	$\overline{5\ 5}$	$ $	$\overline{5\ 5\ 5\ 6\ 5\ 4\ 3}$	$\overline{2\ 6}$	5	0	$\overline{4\ 3}$	2	$\overline{2\ 2\ 3\ 2}$	$\overline{1\ 7}$
A.	4	3	0	$\overline{3\ 3}$	$ $	$\overline{3\ 3\ 3\ 1\ 3\ 2\ 7}$	$\overline{6\ 1}$	3	0	$\overline{2\ 7}$	2	$\overline{6\ 7\ 7\ 7\ 6\ 5}$	
	qi.				Meng-hor-ma-ti	ke-ra-qam-an	bu-da-ya	se-ba-gai	a-nu-q'rah	Tu-han	Yang		
T.	1	.	0	$\overline{7\ 7}$	$ $	$\overline{7\ 7\ 5\ 3\ 5\ 6\ 5}$	$\overline{4\ 4}$	1	0	$\overline{6\ 5}$	6	$\overline{4\ 4\ 5\ 4\ 3\ 3}$	
B.	6	.	0	$\overline{3\ 3}$	$ $	$\overline{5\ 3\ 1\ 6\ 1\ 6\ 3}$	$\overline{2\ 4}$	1	0	$\overline{4\ 3}$	4	$\overline{2\ 5\ 3\ 5\ 6\ 3}$	
	qi.				Meng-hor-ma-ti	ke-ra-qam-an	bu-da-ya	se-ba-gai	a-nu-q'rah	Tu-han	Yang		

S.	6	6	$\overline{0\ 5}$	$ $	$\overline{5\ 5\ 5\ 6\ 5\ 5}$	$\overline{0\ 3\ 4\ 3}$	$\overline{2\ 2}$	$\overline{1\ 2}$	$ $	$\overline{4\ 3\ 3}$	0	$\overline{5\ 5\ 5}$
A.	1	1	$\overline{0\ 3}$	$ $	$\overline{3\ 3\ 3\ 3\ 4\ 3\ 3}$	$\overline{0\ 1\ 2\ 1}$	$\overline{7\ 7}$	$\overline{6\ 7}$	$ $	$\overline{2\ 1\ 1}$	0	$\overline{3\ 3\ 3}$
	kua -	sa			l A l	N Am-bon	ber-khid -	mat,	pen-ja -	ga mar-wah	Pan-ca -	si - la. l A l
T.	3	3	$\overline{0\ 7}$	$ $	$\overline{1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 7\ 7}$	$\overline{0\ 6\ 7\ 6}$	$\overline{5\ 5}$	$\overline{4\ 5}$	$ $	$\overline{7\ 6\ 6}$	0	$\overline{1\ 1\ 1}$
B.	6	6	$\overline{0\ 3}$	$ $	$\overline{3\ 3\ 3\ 3\ 4\ 3\ 3}$	5	5	4	$ $	$\overline{3\ 6\ 6}$	0	$\overline{1\ 1\ 5}$
	kua -	sa			l A l	N Am-bon	ber-khid -	mat,	ja -	ga Pan -	ca -	si - la. l A l

S.	$\overline{5\ 5\ 5\ 5\ 6\ 5\ 4\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 6}$	5	0	$\overline{4\ 3}$	$ $	$\overline{2\ 2\ 3\ 2}$	$\overline{1\ 7}$	1	1	.	.
A.	$\overline{3\ 3\ 3\ 3\ 4\ 3\ 2\ 7}$	$ $	$\overline{6\ 2}$	7	0	$\overline{2\ 1}$	$ $	$\overline{7\ 1\ 2\ 7}$	$\overline{5\ 5}$	5	5	.	.
	N mem-ba-ngun	ls - lam	Wa-sya-ti -	yah.	me-nu-ju	ke - ja -	ya - an	nu - sa	bang -	sa.	.	.	.
T.	$\overline{1\ 1\ 1\ 1\ 2\ 1\ 6\ 5}$	$ $	$\overline{6\ 4}$	3	0	$\overline{7\ 6}$	$ $	$\overline{5\ 6\ 6\ 5}$	$\overline{3\ 3}$	$\overline{4\ 2}$	3	.	.
B.	$\overline{1\ 1\ 1\ 1\ 6\ 1\ 2\ 3}$	$ $	$\overline{4\ 3}$	3	0	$\overline{5\ 6}$	$ $	$\overline{5\ 6\ 2\ 5}$	$\overline{5\ 5}$	1	1	.	.
	N mem-ba-ngun	ls - lam	Wa-sya-ti -	yah.	me-nu-ju	ke - ja -	ya - an	nu - sa	bang -	sa.	.	.	.

2. <i>Sistem</i>	
S.	2 2 2 3 2 1 7 1 1 . .
A.	7 7 7 1 7 5 5 5 5 . .
	ju ke - ja - ya - an nu - sa bang - sa.
T.	5 5 5 6 4 3 4 4 2 3 . .
B.	5 5 5 6 5 5 5 1 1 . .
	ju ke - ja - ya - an nu - sa bang - sa.

Bagian Keempat
Bendera
Pasal 9

- (1) Bendera Institut:
 - a. bendera Institut berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
 - b. bendera Institut berwarna dasar hijau tua (gradasi kode #004400), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
 - c. di tengah-tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan
 - d. di bawah lambang bertuliskan: IAIN AMBON.
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana terdiri dari unsur-unsur dan makna sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas dan bendera Pascasarjana berbentuk persegi panjang yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
 - b. Warna dasar bendera Fakultas dan bendera Pascasarjana adalah:
 1. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam berwarna hitam (gradasi kode #111111), melambangkan ketangguhan iman, amal kebajikan, dan keadilan;
 2. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah berwarna biru muda (gradasi kode #0000BB), melambangkan kematangan berfikir, kejernihan jiwa, dan kegigihan berjuang;
 3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwarna hijau muda (gradasi kode #00AA00), melambangkan harapan masa depan;
 4. Pascasarjana berwarna merah marun (gradasi kode #800000), melambangkan kedisiplinan
 - c. di bagian tengah bendera Fakultas dan bendera Pascasarjana terpampang lambang Institut; dan
 - d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

Bagian Kelima
Busana Akademik
Pasal 10

- (1) Busana akademik Institut terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan anggota Senat.
- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, meliputi ujian kesarjanaan, upacara dies natalis, wisuda sarjana, penganugerahan doktor kehormatan, dan pengukuhan Guru Besar.
- (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna hitam (gradasi kode #111111)), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam (gradasi kode #111111) selebar kurang lebih 12 cm;
 - c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan; dan
 - d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna hijau tua (gradasi kode #004400) untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas (gradasi kode #BBBB00) untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
- (5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (gradasi kode #111111), berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm, pada bagian tengah terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna Institut, Fakultas dan Pascasarjana);
 - b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (gradasi kode #BBBB00);
 - c. kalung jabatan Dekan dan Direktur-dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut, terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak (gradasi kode #DDDDDD);
 - d. kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna hijau (gradasi kode #007700), dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas gradasi kode #BBBB00).

Keterangan:

1. Toga Rektor;
 2. Toga Wakil Rektor;
 3. Toga Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah;
 4. Toga Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
 5. Toga Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- (6) Toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Institut baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3).
- (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam (gradasi kode #111111), ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudawan berbeda pada lebar toga wisudawan antara jenjang studi. Jenjang Sarjana (S1) berbentuk persegi empat, Magister (S2) dan Doktor (S3) berbentuk segi tiga.
- (8) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan topi wisudawan yang bentuk, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna fakultas dan Pascasarjana.
- (9) Jas almamater berwarna hijau (gradasi kode #006600), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 11

- (1) Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (5) Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2
Penerimaan Mahasiswa
Pasal 12

- (1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 13

Institut menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Institut melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma dan sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
- (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan mahasiswa dengan pola yang lain.
- (3) Institut melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang pascasarjana secara mandiri.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru jenjang pascasarjana dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Paragraf 3
Sistem Perkuliahan
Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus.
- (4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

- (5) Dalam kondisi tertentu Institut dapat menyelenggarakan semester pendek yang ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar
Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, Institut dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5
Kompetensi Lulusan
Pasal 17

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Studi pada Institut dapat merumuskan kompetensi tambahan/ khusus bagi masing-masing lulusannya.
- (3) Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6
Penilaian Pembelajaran
Pasal 18

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7
Sidang Senat
Pasal 19

- (1) Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
- (2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, peringatan hari ulang tahun, pengukuhan Guru Besar, penganugerahan doktor kehormatan dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
- (3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor,

pembahasan kenaikan pangkat fungsional Dosen ke Lektor Kepala, dan Guru Besar.

- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

Paragraf 8

Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 20

- (1) Institut memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, tenaga kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Organisasi Institut terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antar-organisasi Institut dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Rektor dan Wakil Rektor
Pasal 25

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Institut.

Pasal 26

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Agama.

Pasal 27

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana pengembangan Institut;
 - b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen Institut dengan baik;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
- h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada Menteri

- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri:
 - a. mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan kerja sama; dan
 - c. memberikan gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari bidang:
 - a. Akademik dan Pengembangan Lembaga;
 - b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Paragraf 1

Persyaratan Calon Wakil Rektor dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 29

Persyaratan calon Wakil Rektor:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- f. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Ketua Lembaga;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjaringan calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. panitia seleksi menyaring calon Wakil Rektor yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia seleksi mengajukan calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk diangkat sebagai Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 31

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3

Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 32

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. meninggal dunia.

Paragraf 4
Laporan
Pasal 33

Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Senat
Pasal 34

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap Fakultas; dan
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*.
- (3) Keanggotaan Senat dari wakil dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dosen tetap yang diusulkan oleh fakultas dan tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Institut.
- (4) Usulan oleh fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Senat dari unsur dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap fakultas;
 - b. jika fakultas memiliki dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya; dan
 - c. jumlah Wakil Dosen setiap fakultas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki wawasan tentang pendidikan tinggi;
 - b. bergelar Doktor atau telah menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor;
 - c. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan
 - d. memiliki komitmen dan integritas.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) dijabat bukan oleh anggota *ex-officio*.

- (10) Dalam melaksanakan tugas Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi yang tugas wewenang tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat Institut.

Pasal 35

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat memiliki tugas:
- a. merumuskan dan menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
 - b. memberikan pertimbangan calon Rektor;
 - c. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bidang akademik;
 - d. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
 - e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Institut; dan
 - f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Senat Institut.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 36

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
- (4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun
Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah, pengusaha, dan tokoh masyarakat dalam jumlah gasal.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam
Perangkat Rektor
Pasal 38

Perangkat Rektor meliputi unsur:

- a. pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Lembaga, Pusat, dan Unit;
- b. pelaksana administrasi terdiri dari Biro dan Bagian; dan
- c. pelaksana pelayanan umum.

Paragraf 1
Dekan dan Wakil Dekan
Pasal 39

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 40

Persyaratan calon Dekan:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;

- f. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Ketua Jurusan;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis.

Pasal 41

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 42

Persyaratan calon Wakil Dekan:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau lulusan program Magister (S2) yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala;
- e. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan
- j. menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Dekan.

Pasal 43

Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 2

Direktur Pascasarjana

Pasal 44

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat

diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 45

Persyaratan calon Direktur:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memiliki jabatan fungsional Guru Besar;
- f. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Pusat;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Direktur secara tertulis.

Paragraf 3

Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 46

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 47

Persyaratan calon Ketua Jurusan:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. berlatar belakang pendidikan terakhir sesuai dengan jurusan yang terkait;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan

- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Jurusan secara tertulis.

Paragraf 4

Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 48

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Lembaga ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 49

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Doktor (S3) dan menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Pusat;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan
- j. memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi.

Paragraf 5

Kepala Pusat

Pasal 50

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 51

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);

- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan
- j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

Paragraf 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 52

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 53

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pangkat/golongan ruang III/d;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis; dan
- j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

Paragraf 7

Pengangkatan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjurangan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. panitia seleksi menyaring calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah

memenuhi syarat; dan

- c. panitia seleksi mengajukan calon Dekan Wakil Dekan Direktur Ketua Lembaga Kepala Pusat dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan Wakil Dekan Direktur Ketua Lembaga Kepala Pusat dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 8

Pemberhentian Pelaksana Akademik Perangkat Rektor

Pasal 55

Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. meninggal dunia.

Paragraf 9

Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

Pasal 56

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (3) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh
Ketenagaan
Pasal 57

- (1) Pegawai Institut terdiri atas dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- (3) Gaji PNS dan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

Pasal 59

- (1) Hak dan kewajiban serta pembinaan karir fungsional Dosen tetap nonPNS Institut disetarakan dengan Dosen PNS.
- (2) Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 60

- (1) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Institut dan selanjutnya dapat diangkat menjadi Dosen tetap atau PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tidak tetap Institut khusus untuk tenaga penunjang, dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedelapan
Mahasiswa

Pasal 61

- (1) Mahasiswa Institut memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan

- d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Institut.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.
- (6) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesembilan

Alumni

Pasal 63

- (1) Alumni merupakan lulusan program akademik.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan, dan Pascasarjana.

- (4) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
- (5) Kepengurusan alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat fakultas oleh Dekan, tingkat jurusan oleh Ketua, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
- (6) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
- (7) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (8) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

- (1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (6) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pengawasan Akademik
Pasal 65

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b. program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB VI
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 66

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
 - c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;

- e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 67

Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 68

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 69

- (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Pengembangan Institut.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Institut.

Pasal 70

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut.
- (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Administrasi Akademik
Pasal 71

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, program studi dan unit terkait lainnya.

Bagian Keempat
Standar Layanan
Pasal 72

- (1) Standar pelayanan Institut mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Kurikulum
Paragraf 1
Pengembangan Kurikulum
Pasal 73

- (1) Kurikulum setiap program studi pada Institut dikembangkan dan ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi sebagai berikut:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi utama;
 - c. kompetensi pendukung; dan
 - d. kompetensi lain.

Paragraf 2
Pembukaan Program Studi
Pasal 74

- (1) Institut menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, Magister, dan Doktor.

Pasal 75

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Dekan;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor;
 - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 - e. Izin penyelenggaraan program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3

Pengembangan Fakultas dan Jurusan

Pasal 76

- (1) Institut dapat mengembangkan Fakultas dan Jurusan sesuai dengan bidang ilmu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

KODE ETIK

Pasal 77

- (1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus.
- (3) Sivitas akademika Institut dan/atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat.

BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN
Pasal 78

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di Institut berlaku peraturan internal Institut.
- (2) Peraturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
 - a. Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Dekan; dan
 - d. Direktur.
- (3) Bentuk dan tata cara penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN
Pasal 79

Organ Institut secara bersama-sama menyusun Rencana Pengembangan Institut dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Agama dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

BAB X
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

- (1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 81

Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan

e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 82

Periode anggaran Institut dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 83

RKT disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.

Pasal 84

- (1) RKA diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKA, maka Rektor harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 85

- (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau
 - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 86

- (1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran

Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

- (3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor dibantu pengelola keuangan Institut wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Institut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; dan
 - d. melakukan pembayaran.
- (3) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Institut dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 89

- (1) Sistem akuntansi Institut ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Institut yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang;
 - c. jasa; dan
 - d. biaya.

Pasal 90

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen Institut menyimpan seluruh bukti transaksi Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Sistem pengendalian internal Institut dilakukan secara terus menerus melalui:

- a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Institut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
 - (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 92

- (1) Laporan keuangan Institut diaudit oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 93

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Institut setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri dari:
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan aktivitas/laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
- (5) Laporan keuangan Institut disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 94

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut yang dialokasikan dalam APBN/APBD.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Institut juga dapat berasal dari masyarakat.

- (3) Pendapatan Institut dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 95

Alokasi anggaran untuk program tridharma perguruan tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan RKA yang diajukan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 96

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kekayaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 97

- (1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut.
- (2) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 98

- (1) Kekayaan Institut terdiri atas:
 - a. benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Institut.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Institut.

Pasal 99

Semua kekayaan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanah dan Bangunan
Pasal 100

- (1) Tanah dan Bangunan adalah bagian dari kekayaan Institut yang merupakan barang milik negara.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 101

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
- (4) Institut dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pemanfaatan dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA
Pasal 103

- (1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Fakultas, Jurusan, Pascasarjana, Lembaga, Pusat, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Kerja sama bidang akademik dan nonakademik mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Institut

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 156a Tahun 2013 tentang Statuta Sementara Institut Islam Negeri Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY